

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 0003 /HK.01.01/K.SU-15/05/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 2 Mei 2023 yang memutuskan bahwa Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara diampu oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 142/HK/K1/04/2023;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 2 Mei 2023 yang memutuskan bahwa Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 142/HK/K1/04/2023;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0017/BA-PLENO/K.SU-15/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan pada Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 kepada Tim Pengawas;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024; dan
 5. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara secara menyeluruh;
 3. Bersama dengan seluruh Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
 4. Bersama dengan seluruh Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024.
- c. Sekretaris Pengarah bertugas,

Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan pada Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- d. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan Tim Pengawas mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas pada setiap kegiatan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- f. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara bertugas,

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara Tingkat Kabupaten Nias Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas; dan
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Masing-masing Personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Lotu
Pada tanggal : 02 Mei 2023


KETUA,
MEMORI ZENDRATO, S.Pd.K., M.A

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Memori Zandrato, S.Pd.K., M.A	Ketua Bawaslu Kab. Nias Utara/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN	Pengarah (Koordinator)
2	Aidirahman Tanjung, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Nias Utara/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	Pengarah
3	Oibuala Laia, SH	Anggota Bawaslu Kab. Nias Utara/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Aidirahman Tanjung, M.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	Penanggung Jawab (ex officio)
III Sekretaris Pengarah			
5	Cardan Syarif Nazara, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Utara	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6	Cardan Syarif Nazara, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Utara	Ketua (ex officio)
7	Bastian Aronifati Gulo	BPP/Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Wakil Ketua I
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Felix Julianto Telaumbanua, SE	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	Sekretaris
9	Rio Putra Telaumbanua, SH	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
10	Terima Damai Gea	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
11	Meilinus Zandrato	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	Anggota
12	Meldariang Harefa, S.Kom	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	Anggota
13	Noitolo Zandrato, SE	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN	Anggota
14	Prima Yamotani Gulo, SE	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN	Anggota
15	Samrina Tanjung	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara Bidang SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN	Anggota

Lotu, 02 Mei 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS UTARA**


MEMORI ZENDRATO, S.Pd.K., M.A